



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR :400.3.2/3474 /SM/Disdik/2023

1. Mengingat

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan dari **YAYASAN CAHAYA GALIH BUANA** Nomor: 001/YCGB/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023 perihal Permohonan Izin Operasional;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 02 September 2022;
- c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada **YAYASAN CAHAYA GALIH BUANA** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

- | | |
|---|---|
| a. Nama Yayasan | : YAYASAN CAHAYA GALIH BUANA
(Akta Notaris Nomor 08, Tanggal 15 Agustus 2022) |
| b. Nama Lembaga/ Sekolah | : TK GALIH KINANTI |
| c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan | : TAMAN KANAK-KANAK |
| d. NIB | : 0209220027653 |
| e. Nama Ketua Yayasan | : TOTON PRIHARTONO, S.Ag |
| f. Alamat Yayasan | : Kp. Benda Kebon, RT. 01/05 Desa Benda Kecamatan Sukamulya |
| g. Alamat Lokasi Kegiatan | : Kp. Benda Kebon, RT. 01/05 Desa Benda Kecamatan Sukamulya |

4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : **TIGARAKSA**
Pada Tanggal : **31 Agustus 2023**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



H. DADAN GANDANA, S.ST, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197701211996121001